



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU  
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
Jl. Jendral Sudirman NO. 357 Telp/fax (0729) 23010 Kode Pos 35373

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
NOMOR : 420/ 126 /D.01/DP4.2/2013

TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)  
KH. DEWANTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN PRINGSEWU

Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat upaya peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan pada jenjang Pendidikan Luar Sekolah perlu adanya percepatan pemerataan pendidikan.

b. bahwa PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) "KH DEWANTARA" telah memenuhi persyaratan untuk diterbitkan Izin Operasional Sementara.

c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf (a) dan (b) di atas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pringsewu.

Mengingat : 1. UU. No. 48 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu;  
2. UU. No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. UU. No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;  
4. UU. No. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan; Provinsi sebagai daerah otonomi;  
5. Peraturan Bupati Pringsewu No. 03 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 31/ N / 2007 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal.

Memperhatikan : Surat permohonan ketua penyeleenggara PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) "KH DEWANTARA" Nomor : 23/PKBM.KHD/VIII/2013, Tanggal Juli 2013 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Tetap.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Pertama : Memberi Izin Operasional Tetap penyelenggaraan **PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)** kepada :

1. Nama Lengkap : **KH DEWANTARA**  
Alamat : Jl. Olahraga Kuncup Pringsewu  
Kecamatan : Pringsewu  
Kabupaten : Pringsewu  
Jenis Pendidikan : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

2. Pimpinan : **NGAIMAN**  
Pemilik/Penyelenggara

Kedua : Izin Operasional Tetap Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut pada diktum pertama di atas sifatnya tetap dan berlaku 3 (tiga) tahun terhitung dari tanggal 16 September 2013 s.d 15 September 2015;

Ketiga : Pemegang Izin Operasional ini diwajibkan untuk :  
1. Menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar secara terus menerus melalui tatap muka serta pembelajaran PAUD, KF, Paket A, B dan C, Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH), Keterampilan Umum, Bimbingan Belajar dan Kursus-Kursus sehingga dapat memenuhi fungsi sosial dan budaya terhadap masyarakat;  
2. Mentaati peraturan Perundang-udangan yang berlaku;  
3. Melaporkan hasil kegiatan pembelajaran pembelajaran PAUD, KF, Paket A, B dan C, Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH), Keterampilan Umum, Bimbingan Belajar dan Kursus-Kursus kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata melalui Kepala Bidang Dikmen dan PLS secara periodik (Laporan bulanan, triwulan, dan tahunan);  
4. Mengajukan perpanjangan izin operasional dan atau mengajukan izin operasional tetap kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu, setelah Izin Operasional Sementara sudah habis masa berlakunya.

Keempat : Jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;

Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

DITETAPKAN DI : PRINGSEWU  
PADA TANGGAL : 16 September 2013



Drs. **SAMSIR, MM.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19601116 198403 1 007

**Tembusan disampaikan kepada Yth. :**

11. Bupati Pringsewu (sebagai laporan)
12. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
13. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Pagelaran

Arsip